

INSTRUKTUR - KEBUTUHAN - PENGHITUNGAN
2024

PERMENAKER NO. 12, BN 2024/NO. 822, 33 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

ABSTRAK :

- Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur pada instansi pembina dan instansi pengguna, perlu dilakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur;
- berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, penetapan kebutuhan jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 1 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 82 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021, PERMENPANRB No. 1 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata cara dan pedoman penghitungan Kebutuhan JF Instruktur.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.